



BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 84 TAHUN
2020 TENTANG PROSEDUR PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
DAN STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa pelaksanaan tugas-tugas kedinasan yang terkait dengan perjalanan dinas dalam Negeri perlu memperhatikan mekanisme dan beban biaya atas perjalanan dinas tersebut;
 - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan dan pertanggung jawaban biaya perjalanan dinas dalam Negeri bagi pelaksana perjalanan dinas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Balangan, perlu melakukan perubahan terhadap prosedur perjalanan dinas;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Balangan Nomor 84 Tahun 2021 tentang Prosedur Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Standar Biaya Perjalanan Dinas;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 55);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 84 TAHUN 2020 TENTANG PROSEDUR PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Balangan Nomor 84 Tahun 2020 tentang Prosedur Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Standar Biaya Perjalanan Dinas (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2020 Nomor 84) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 3 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Pelaksana Perjalanan Dinas dalam Peraturan Bupati ini meliputi :
 - a. perjalanan dinas oleh Pejabat Negara (Bupati / Wakil Bupati);

- b. perjalanan dinas oleh ASN meliputi Pegawai Negeri Sipil (PNS), Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK);
 - c. perjalanan dinas oleh Non PNS;
 - d. Jaksa Pengacara Negara yang menangani kasus/sengketa Pemerintah Daerah berdasarkan surat kuasa dari Bupati;
 - e. Anggota Tim yang dibentuk secara berjenjang dari Pemerintah Pusat dan melibatkan instansi vertikal yang pembentukannya berdasarkan perintah perundang-undangan.
- (2) Perjalanan dinas oleh Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
- a. pimpinan DPRD dan Anggota DPRD;
 - b. tenaga Pegawai Tidak Tetap (PTT)/Pegawai yang dipekerjakan berdasarkan surat keputusan atau kontrak kerja yang ditandatangani oleh Bupati atau Sekretaris Daerah atas nama Bupati;
 - c. Pegawai yang dipekerjakan berdasarkan kontrak kerja dengan kepala SKPD;
 - d. Isteri Bupati atau Isteri Wakil Bupati yang mendapatkan undangan khusus untuk mendampingi Bupati atau Wakil Bupati dalam acara khusus;
 - e. staf khusus Bupati;
 - f. ajudan Bupati, ajudan Wakil Bupati dan ajudan pimpinan DPRD;
 - g. sopir;
 - h. perorangan/kelompok berprestasi/yang ditunjuk oleh Bupati sebagai duta/wakil daerah;
 - i. organisasi semi Pemerintah terdiri dari PKK, Gabungan Organisasi Wanita dan Darma Wanita Persatuan;
 - j. tokoh masyarakat/perseorangan/kelompok yang ditugaskan oleh Bupati untuk mengikuti kegiatan/acara Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi/Pemerintah Pusat.
- (3) Perjalanan dinas oleh Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h, huruf i dan huruf j dilaksanakan secara selektif dan terbatas.
- (4) Perjalanan dinas bagi non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c hanya dilakukan untuk perjalanan dinas dalam daerah/dalam kabupaten.

2. Ketentuan dalam Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan perjalanan dinas bagi Jaksa Pengacara Negara dibayarkan sesuai dengan golongan PNS yang melekat padanya.
- (2) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian kerja (PPPK) dipersamakan dengan PNS sesuai dengan golongan yang melekat padanya.
- (3) Pelaksanaan perjalanan dinas bagi tim yang berasal dari instansi vertikal dibayarkan sesuai dengan golongan yang melekat padanya.
- (4) Pelaksanaan perjalanan dinas bagi Isteri Bupati dan Isteri Wakil Bupati disamakan dengan perjalanan dinas bagi Eselon III.
- (5) Pelaksanaan perjalanan dinas bagi Staf khusus Bupati disamakan dengan perjalanan dinas PNS Eselon III.
- (6) Pelaksanaan perjalanan dinas bagi Pegawai Tidak Tetap (PTT) disamakan dengan Pegawai Negeri Sipil Golongan II.
- (7) Pelaksanaan perjalanan dinas bagi Pegawai yang dipekerjakan berdasarkan kontrak kerja disamakan dengan Pegawai Negeri Sipil Golongan II.
- (8) Pelaksanaan perjalanan dinas bagi organisasi semi pemerintah disamakan dengan perjalanan dinas PNS golongan II, khusus unsur Ketua, Wakil Ketua dan Penasehat disamakan dengan PNS golongan III.
- (9) Pelaksanaan perjalanan dinas bagi ADC/Ajudan Bupati, ADC/Ajudan Wakil Bupati, ADC/Ajudan Pimpinan DPRD disamakan dengan perjalanan dinas PNS Golongan II.
- (10) Pelaksanaan perjalanan dinas bagi Sopir non PNS disamakan dengan perjalanan dinas PNS Golongan II.
- (11) Pelaksanaan perjalanan dinas bagi perorangan/kelompok berprestasi disamakan dengan perjalanan dinas PNS Golongan II.
- (12) Pelaksanaan perjalanan dinas bagi tokoh masyarakat/perseorangan/kelompok yang ditugaskan oleh Bupati disamakan dengan perjalanan dinas PNS Golongan II.

3. Ketentuan dalam Pasal 8 ayat (4) di hapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Pelaksana Perjalanan Dinas Dalam Daerah diberikan biaya perjalanan dinas berupa :
 - a. uang transport;
 - b. uang refresentatif (hanya diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, Sekretaris Daerah, Anggota DPRD dan Eselon II).
 - (2) Terhadap pelaksanaan perjalanan dinas dalam Daerah yang jarak tempat tujuannya ternyata melewati pusat Kecamatan (ke Desa), dapat diberikan tambahan biaya transportasi yang diperhitungkan berdasarkan jarak dari pusat Kecamatan menuju Desa tempat tujuan yang dibayarkan sesuai biaya rill dengan mengacu pada standar biaya yang ditetapkan.
 - (3) Perjalanan dinas dalam Daerah yang menggunakan mobil dinas, hanya diberikan biaya bahan bakar minyak dengan perhitungan 1 (satu) liter bahan bakar minyak (BBM) untuk jarak 7 km, sebagai pengganti uang transport.
 - (4) dihapus.
 - (5) Perjalanan dinas dalam daerah dalam kecamatan yang dilaksanakan dalam wilayah desa/kelurahan yang sama tidak diberikan biaya perjalan dinas.
4. Ketentuan dalam Pasal 12 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (7a) dan (7b), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Pelaksana perjalanan dinas yang melaksanakan perjalanan dinas luar Daerah dalam wilayah Propinsi diberikan:
 - a. biaya transport, dibayarkan sesuai biaya rill, dan sesuai dengan tarif transportasi umum yang berlaku;
 - b. uang harian dibayarkan secara lumpsum;

- c. uang representatif dibayarkan secara lumpsum, hanya diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, Sekretaris Daerah, Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II;
 - d. biaya hotel/penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil, dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel/ penginapan lainnya, maka berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - 1. pelaksana perjalanan dinas diberikan biaya penginapan/hotel sebesar 30% (tiga puluh persen) dari standar tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan standar satuan harga perjalanan dinas yang ditetapkan;
 - 2. biaya penginapan/hotel sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 1 dibayarkan secara lumpsum.
 - e. khusus untuk Pejabat Negara (Bupati dan Wakil Bupati), apabila tidak menggunakan mobil dinas dapat diberikan biaya sewa kendaraan dalam kota, dibayarkan sesuai biaya riil.
- (2) Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak dapat memperlihatkan bukti pengeluaran biaya transportasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka pelaksana perjalanan dinas wajib membuat surat pernyataan daftar pengeluaran riil.
- (3) Perjalanan dinas dengan menggunakan mobil dinas diberikan bahan bakar dengan perhitungan 1 (satu) liter bahan bakar minyak (BBM) untuk jarak 7 km, serta biaya penyeberangan sesuai standar tarif yang berlaku bilamana menggunakan fasilitas penyeberangan.
- (4) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan sesuai jumlah hari perjalanan.
- (5) Uang refresentatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibayarkan sesuai jumlah hari perjalanan dinas.
- (6) Biaya hotel/penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan dengan perhitungan sebagai berikut :
Jumlah hari perjalanan dinas (H) - 1 x Tarif Biaya = Biaya hotel.

(7) biaya sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diberikan sesuai jumlah hari perjalanan dinas.

(7a) Biaya pemeriksaan kesehatan COVID-19 (rapid test/swab test/PCR test) dibayarkan sesuai dengan biaya riil (sepanjang dalam masa pandemi COVID-19).

5. Ketentuan dalam Pasal 16 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (8a) sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

(1) Uang harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dibayarkan sesuai dengan jumlah hari perjalanan dinas.

(2) Uang Refresentatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dibayarkan sesuai jumlah hari perjalanan dinas.

(3) Biaya penginapan/hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c diberikan dengan perhitungan sebagai berikut :

Jumlah hari perjalanan dinas (H) – 1 x Tarif Biaya = Biaya Hotel.

(4) Biaya transport sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d terdiri dari :

a. biaya transport dari tempat kedudukan ke tempat bertolak (Bandara) dan sebaliknya, sesuai dengan biaya transportasi umum yang berlaku, merupakan batas tertinggi sebagaimana ditetapkan dalam standar biaya perjalanan dinas;

b. biaya transport dari tempat bertolak (Bandara/Pelabuhan/Stasiun) sampai ke terminal umum dalam kota tempat tujuan dan sebaliknya, dibayarkan secara riil, sesuai dengan tarif transportasi umum yang digunakan;

c. transportasi umum sebagaimana dimaksud pada huruf b adalah transportasi yang bersifat massal meliputi Bus Umum, Kereta api, Pesawat terbang atau kapal laut/transportasi air;

d. biaya bagasi pesawat.

(5) biaya sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e diberikan sesuai jumlah hari perjalanan dinas.

(6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikecualikan untuk perjalanan dinas dalam rangka mengikuti Diklat Pimpinan (Bupati dan Wakil Bupati) atau sejenisnya, maka sewa kendaraan hanya dibayarkan selama 2 (dua) hari, yaitu hari keberangkatan dan hari kepulangan.

- (7) Uang harian dan uang refresentatif dibayarkan sejumlah hari selama berada di wilayah tempat tujuan.
- (8) Biaya pemeriksaan kesehatan COVID-19 (rapid test/swab test/PCR test) dibayarkan sesuai dengan biaya riil (sepanjang dalam masa pandemi COVID-19).
- (8a) Dalam hal hasil rapid test/swab/PCR test pada saat ditempat tujuan dinyatakan positif sehingga tidak dibolehkan masuk pesawat, maka pelaksana perjalanan dinas diberikan biaya penginapan dan uang harian tambahan paling lama 14 (empat belas) hari untuk menjalani masa isolasi ditempat tujuan.
6. Ketentuan dalam Lampiran pada Huruf A. Standar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah, ditambah 1 (satu) angka yakni 5.a, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 1 April 2021

BUPATI BALANGAN,



ttd

H. ABDUL HADI

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 1 April 2021

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,

ttd

H. YULIANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya

**KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN**



**H. M. IWAN SETIADY, SH
NIP. 19780929 200501 1 009**

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN

NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG

PROSEDUR PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 84 TAHUN 2020 TENTANG PROSEDUR PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS.

A. STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

1. STANDAR BIAYA UANG TRANSPORT PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH ANTAR KECAMATAN

No.	TUJUAN	SATUAN	UANG TRANSPORT PERJALANAN DINAS ANTAR KECAMATAN	UANG TRANSPORT TAMBAHAN DARI PUSAT KECAMATAN KE DESA
1	2		3	4
A.	Paringin Selatan ke :			
	1. Paringin	Orang/kali	40.000,-	Perjalanan Dinas yang melewati pusat Kecamatan (ke Desa), dapat diberikan tambahan biaya dengan ketentuan 1 km = Rp 5.000,-
	2. Batu Mandi		40.000,-	
	3. Lampihong		60.000,-	
	4. Awayan		60.000,-	
	5. Tebing Tinggi		80.000,-	
	6. Juai		60.000,-	
	7. Halong		100.000,-	
B	Paringin Ke :			
	1. Paringin Selatan	Orang/kali	40.000,-	Perjalanan Dinas yang melewati pusat Kecamatan (ke Desa), dapat diberikan tambahan biaya dengan ketentuan 1 km = Rp 5.000,-
	2. Lampihong		60.000,-	
	3. Batu Mandi		60.000,-	
	4. Juai		60.000,-	
	5. Halong		80.000,-	
	6. Awayan		80.000,-	
	7. Tebing Tinggi		100.000,-	

C	Batu Mandi Ke :			
	1. Paringin Selatan	Orang/kali	40.000,-	Perjalanan Dinas yang melewati pusat Kecamatan (ke Desa), dapat diberikan tambahn biaya dengan ketentuan 1 km = Rp 5.000,-
	2. Lampihong		60.000,-	
	3. Awayan		60.000,-	
	4. Tebing Tinggi		80.000,-	
	5. Paringin		60.000,-	
	6. Juai		80.000,-	
	7. Halong		100.000,-	
D	Lampihong Ke :			
	1. Paringin Selatan	Orang/kali	60.000,-	Perjalanan Dinas yang melewati pusat Kecamatan (ke Desa), dapat diberikan tambahn biaya dengan ketentuan 1 km = Rp 5.000,-
	2. Paringin		60.000,-	
	3. Batu Mandi		60.000,-	
	4. Juai		80.000,-	
	5. Halong		100.000,-	
	6. Awayan		100.000,-	
	7. Tebing Tinggi		100.000,-	
E	Awayan Ke :			
	1. Paringin Selatan	Orang/kali	60.000,-	Perjalanan Dinas yang melewati pusat Kecamatan (ke Desa), dapat diberikan tambahn biaya dengan ketentuan 1 km = Rp 5.000,-
	2. Tebing Tinggi		60.000,-	
	3. Batu Mandi		60.000,-	
	4. Juai		80.000,-	
	5. Paringin		80.000,-	
	6. Lampihong		100.000,-	
	7. Halong		100.000,-	
F	Juai			
	1. Paringin Selatan	Orang/kali	60.000,-	Perjalanan Dinas yang melewati pusat Kecamatan (ke Desa), dapat diberikan tambahn biaya dengan ketentuan 1 km = Rp 5.000,-
	2. Halong		60.000,-	
	3. Paringin		60.000,-	
	4. Awayan		80.000,-	
	5. Tebing Tinggi		100.000,-	
	6. Batu Mandi		100.000,-	
	7. Lampihong		100.000,-	

G	Halong Ke :			
	1. Juai	Orang/kali	60.000,-	Perjalanan Dinas yang melewati pusat Kecamatan (ke Desa), dapat diberikan tambahn biaya dengan ketentuan 1 km = Rp 5.000,-
	2. Paringin Selatan		100.000,-	
	3. Paringin		80.000,-	
	4. Awayan		100.000,-	
	5. Tebing Tinggi		100.000,-	
	6. Batu Mandi		100.000,-	
	7. Lampihong		100.000,-	
H	Tebing Tinggi			
	1. Awayan	Orang/kali	60.000,-	Perjalanan Dinas yang melewati pusat Kecamatan (ke Desa), dapat diberikan tambahn biaya dengan ketentuan 1 km = Rp 5.000,-
	2. Paringin Selatan		80.000,-	
	3. Batu Mandi		100.000,-	
	4. Paringin		100.000,-	
	5. Juai		100.000,-	
	6. Halong		100.000,-	
	7. Lampihong		100.000,-	

2. UANG TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH DALAM KECAMATAN

Dalam Kecamatan	Orang/kali	Rp 20.000,-	Dapat diberikan tambahan biaya apabila desa dalam kecamatan yang dituju melebihi jarak 5 Km, dengan ketentuan 1 km = Rp 5.000
-----------------	------------	-------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


3. UANG HARIAN DALAM RANGKA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN/BIMBINGAN TEKNIS DAN SEJENISNYA : Rp 110.000,-
4. PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH, DI BERIKAN UANG SAKU SEBESAR Rp. 150.000,-.
5. PERJALANAN DINAS DALAM RANGKA MELAKUKAN PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN OLEH APARATUR PADA INSPEKTORAT DI BERIKAN UANG SAKU SEBESAR Rp 150.000,-

5.a UANG HARIAN PERJALANAN DINAS KE DESA TERPENCIL, SANGAT TERPENCIL, DAN SANGAT-SANGAT TERPENCIL.

No	Desa Tujuan	BUPATI dan WAKIL BUPATI	PIMPINAN DPRD	ANGGOTA DPRD DAN PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV/GOLONGAN III	GOLONGAN II/GOLONGAN I
1	TERPENCIL	750.000,-	225.000,-	200.000,-	175.000,-	150.000,-	150.000,-
2	SANGAT TERPENCIL	1.000.000,-	450.000,-	425.000,-	400.000,-	375.000,-	350.000,-
3	SANGAT-SANGAT TERPENCIL	1.500.000,-	1.250.000,-	1.000.000,-	750.000,-	600.000,-	500.000,-

- Uang harian ke Desa sangat terpencil dan sangat-sangat terpencil sudah termasuk biaya transportasi.
- Khusus untuk Bupati dan Wakil Bupati diberikan Bahan Bakar Minyak.
- Pengelompokan status desa sebagaimana dimaksud pada angka 6, ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati.

Salinan sesuai dengan aslinya



**KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN**

**H. M. IWAN SETIADY, SH
NIP. 19780929 200501 1 009**



BUPATI BALANGAN,

ttd

H. ABDUL HADI

